SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 217 /KPTS/III.03/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG, PEMBINAAN PENATAAN RUANG, DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa Bupati melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang mengamanatkan perlu membentuk tim pengawas dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas dalam Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1484);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 04/1439/LB/2023);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional Nomor B/TU.01.02/339/III/2025 tentang Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas dalam Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memperoleh data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
b. melakukan pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
c. melakukan monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner;
d. menyampaian laporan hasil pengawasan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan :
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
2. Gubernur Provinsi Lampung Cq. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
3. Anggota Tim Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Barat; dan
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 217 /KPTS/III.03/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENGAWAS DALAM PENGAWASAN KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG, PEMBINAAN PENATAAN RUANG, DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG TAHUN 2026

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Lampung Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua Tim
5.	Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Sistem Informasi
6.	Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
8.	Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS